



**PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM
UNGGULAN BERPOTENSI KEKAYAAN
INTELEKTUAL (UBER KI)**

**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2017**

PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM UNGGULAN BERPOTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL (UBER KI) TAHUN 2017

A. Umum

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap kekayaan intelektual (KI). Secara garis besar KI terdiri atas hak cipta (*copyrights*), dan kekayaan industri (*industrial property*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade mark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), dan perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*).

Mengacu pada pengertian tersebut, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menganalisis potensi KI hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen. Hasil analisis potensi KI menunjukkan bahwa terdapat invensi yang berpotensi paten dan dapat dikomersialkan. Oleh karenanya, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti menindaklanjuti melalui suatu skim kegiatan yang disebut Program Unggulan Berpotensi Kekayaan Intelektual (disingkat: Uber KI).

Program Uber KI yang dimulai tahun 1999/2000 dikompetisikan bagi civitas akademika yang telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan program Uber KI adalah untuk meningkatkan perolehan perlindungan KI dengan menggali secara maksimum potensi KI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai. Program Uber KI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana para dosen/peneliti dari PTN/PTS di bawah binaan Kemenristekdikti.

Program Uber KI Tahun 2017 dikelola dan dibiayai oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi Program Uber KI.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan Program Uber KI

Tujuan program Uber KI adalah:

1. meningkatkan perolehan perlindungan KI dengan menggali secara maksimum potensi KI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai dilaksanakan;
2. memberikan pelatihan/bimbingan pembuatan dokumen spesifikasi paten (*patent drafting*) bagi proposal yang dinyatakan lolos seleksi.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup

Program Uber KI berupa bantuan pendaftaran paten, meliputi permohonan paten, permohonan pemeriksaan substantif, dan percepatan publikasi paten, diperuntukan bagi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya dan siap diajukan pendaftaran patennya. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melandasi pengusulan tersebut tidak dibatasi waktu selesainya penelitian, namun tetap memperhatikan aspek kebaruan (*novelty*) seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Saat ini, program Uber KI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana para dosen/peneliti dari perguruan tinggi. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

E. Bentuk dan Penyaluran Bantuan

Bentuk bantuan tidak diberikan secara langsung tetapi **berupa biaya bantuan pendaftaran paten** ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI yang meliputi permohonan paten, permohonan pemeriksaan substantif, dan percepatan publikasi paten yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti.

F. Kriteria Calon Penerima Bantuan Pendaftaran Paten

Kriteria dan pengusulan bantuan pendaftaran paten mencakup aspek-aspek berikut.

1. Pengusul bantuan pendaftaran paten adalah dosen/peneliti perguruan tinggi negeri/swasta di bawah binaan Kemenristekdikti.
2. Usulan ditandatangani oleh ketua pengusul, disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (dekan/kepala pusat), dan disetujui oleh pimpinan/ketua lembaga yang menangani KI.
3. Satu dosen/peneliti dapat menyampaikan lebih dari satu usulan.

G. Syarat dan Ketentuan Proposal

Sistematika usulan ialah:

1. proposal ditulis dalam bahasa Indonesia;
2. diketik menggunakan format kertas A4 dengan margin atas 2 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 2 cm, dengan jarak 1,5 spasi menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt;
3. proposal dibuat rangkap tiga, (1 eks asli, 2 eks fotokopi);
4. halaman sampul, memuat judul proposal, judul invensi, nama-nama pengusul, logo perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, tahun, alamat lengkap lembaga (*Lampiran 1*);
5. halaman pengesahan memuat identitas pengusul, nama anggota, jenis paten, penelitian yang mendukung, ditandatangani oleh ketua pengusul, disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (dekan/kepala pusat), dan disetujui oleh pimpinan/ketua lembaga yang menangani KI (*Lampiran 2*);
6. surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai pendaftaran patennya oleh instansi/lembaga lain (*Lampiran 3*);
7. sistematika usulan bantuan pendaftaran paten Uber KI yang memuat uraian umum, rancangan dokumen usulan paten yang berisi uraian penelusuran paten, uraian potensi komersialisasi, rancangan dokumen usulan paten, beserta gambarnya (jika ada) lihat *Lampiran 4*;
8. pada bagian kanan atas amplop mohon menuliskan "Proposal Uber KI".
9. usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.

H. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian Uber KI terdiri atas:

1. aspek invensi yang meliputi unsur kebaruan, langkah inventif, dan berpotensi untuk diterapkan pada industri (total bobot 60%);
2. aspek komersial yang meliputi potensi nilai komersial, cakupan wilayah pasar, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi penciptaan nilai tambah (total bobot 25%);

3. aspek format yang meliputi sistematika dan kesesuaian format usulan (total bobot 15%).

I. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal

Proposal lengkap diterima oleh Direktorat Pengelolaan KI selambat-lambatnya **Jumat, 19 Mei 2017 pukul 15.00 WIB** dikirimkan melalui alamat:

**Subdit Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung II BPPT Lantai 20
Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340**

J. Seleksi Proposal

Penetapan penerima bantuan pendaftaran paten Uber KI dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut.

1. Seleksi Administrasi.
Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 1 sampai dengan 6.
2. Seleksi Substantif.
Bagi yang lolos seleksi administrasi akan dilanjutkan seleksi substansi dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf H.
3. Peserta yang lolos seleksi substansi akan ditetapkan sebagai penerima bantuan pendaftaran paten dan diberikan pendampingan pembuatan dokumen spesifikasi paten. Proses seleksi melibatkan tim penilai yang ditetapkan dengan SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti.
4. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, Maret 2017

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual,

ttd

Sadjuga
NIP.195901171986111001

Lampiran 1.

1. Sampul proposal

Sampul depan proposal **warna putih** dengan judul berlatar belakang dasar warna kuning, seperti contoh berikut:

<p style="text-align: center;">PROPOSAL UBER KI BANTUAN PENDAFTARAN PATEN</p> <p style="text-align: center;">Logo Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">JUDUL INVENSI</p> <p style="text-align: center;">Oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama pengusul (ketua)2. Nama pengusul (anggota)3. Nama pengusul (anggota)4. Nama pengusul (anggota)5. dst... <p style="text-align: center;">NAMA JURUSAN / FAKULTAS NAMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2017</p>
--

Lampiran 2.
Halaman Pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal di masing-masing perguruan tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN	
1	Judul Invensi :
2	Ketua Pengusul
a.	Nama Lengkap :
b.	Jenis Kelamin : L/P
c.	NIDN :
d.	Disiplin ilmu :
e.	Pangkat/Golongan :
f.	Jabatan :
g.	Fakultas/Jurusan :
h.	Alamat kantor :
i.	Telepon/Faks/E-mail :
j.	Alamat Rumah :
k.	Telepon/Faks/E-mail :
l.	Ponsel :
3	Jumlah Anggota : orang
a.	Nama Anggota I :
b.	Nama Anggota II :
c.	dst... :
4	Jenis Paten 1. Paten (lingkari yang dipilih) 2. Paten Sederhana
5	Penelitian/Pengabdian yang mendukung (sebutkan judul dan nomor kontrak berikut penyandang dana) :
Mensahkan, Dekan Fakultas/Kepala Pusat	Kota, tanggal bulan tahun Ketua Pengusul,
cap dan tanda tangan	tanda tangan
Nama jelas, NIP/Nomor Pegawai	Nama jelas, NIP/NIDN
 Menyetujui, Pimpinan/Ketua Lembaga (yang menangani KI) cap dan tanda tangan Nama jelas, NIP/Nomor Pegawai	

Lampiran 3

Surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai untuk pendaftaran paten oleh instansi/lembaga lain.

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap	:
NIDN	:
Pangkat/Golongan	:
Fakultas/Jurusan	:
Dalam rangka mengikuti program Bantuan Pendaftaran Paten Unggulan Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti Tahun 2017, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:	
Judul Invensi	:
Ketua Tim Pengusul	:
Bidang Ilmu	:
Perg.Tinggi/Jurusan	:
Jumlah Anggota	: orang
belum pernah didanai untuk didaftarkan paten oleh instansi/lembaga lain. Apabila terbukti sebaliknya, saya bersedia untuk menanggung sanksi dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti.	
,2017
	Yang menyatakan,
	Materai 6000
	(.....)

Lampiran 4

Sistematika Usulan Bantuan Pendaftaran Paten Uber KI

a. Uraian Umum

1. Judul Invensi :
2. Ketua Pengusul
 - a. Nama lengkap dengan gelar :
 - b. Jenis kelamin : L/P
 - c. NIDN :
 - d. Disiplin ilmu :
 - e. Pangkat/Golongan :
 - f. Jabatan fungsional/struktural :
 - g. Fakultas/Jurusan :
3. Anggota Pengusul
 - a. Nama lengkap dengan gelar :
 - b. Jenis kelamin : L/P
 - c. NIDN :
 - d. Disiplin ilmu :
 - e. Pangkat/Golongan :
 - f. Jabatan fungsional/struktural :
 - g. Fakultas/Jurusan :

(tiap anggota dibuat rincian seperti butir di atas)
4. Bidang Teknologi :
 - a. kebutuhan manusia (makanan, pertanian, kesehatan, dan peralatan rumah tangga)
 - b. proses fisika (penyatuan, pemecahan, pembentukan, pencetakan) , alat transportasi dan bahan (non logam)
 - c. kimia dan bahan metalurgi
 - d. tekstil dan kertas
 - e. konstruksi
 - f. mekanika, pencahayaan, pemanasan, senjata, bahan peledak
 - g. fisika dan instrumen
 - h. elektronik dan kelistrikan
 - i. lainnya.....(sebutkan)
5. Jumlah klaim invensi :

b. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Rancangan dokumen usulan paten harus memuat uraian berikut.

1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll.) sehingga diketahui bahwa invensi yang akan diajukan belum pernah ada sebelumnya, sekaligus untuk memastikan kebaruan dan langkah inventif dari invensi yang diajukan.

Buatlah ringkasan dokumen hasil penelusuran paten disertakan nomor patennya, uraikan perbedaan dan kelemahannya dibandingkan dengan invensi yang akan diajukan.

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Berikan penjelasan rinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna, wilayah pasar yang menjadi target, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi penciptaan nilai tambah. Hal ini untuk memperoleh gambaran potensi invensi tersebut dalam industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional dalam rangka hilirisasi hasil penelitian.

3. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Para pengusul diminta untuk membuat “Dokumen Usulan Paten” atau disebut “Dokumen Spesifikasi Paten” atau disebut juga “Deskripsi Paten”. Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Dokumen spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, uraian dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan suatu invensi dapat diberi atau ditolak. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif .

Dokumen spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diketahui bahwa apabila dokumen spesifikasi paten telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dokumen spesifikasi paten tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap pada saat didaftarkan, dapat mengakibatkan hilangnya hak mengajukan klaim atas informasi yang belum tercakup pada saat pendaftaran.

Struktur penyajian dokumen spesifikasi paten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, meliputi:

- a. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus singkat dan padat, yang dapat mewakili esensi atau inti invensi, serta tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang, serta dapat menggambarkan klaim invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) dan/atau metode (proses);
- b. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi, yang menyatakan invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya atau fitur spesifik dari invensi;
- c. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan masalah yang akan diselesaikan oleh invensi, uraian invensi sejenis terdahulu yang terdekat substansinya dengan invensi beserta kelemahannya dan pada paragraf terakhir diuraikan tujuan umum invensi dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi kelemahan invensi terdahulu. Uraian invensi terdahulu diutamakan menggunakan publikasi dokumen paten yang berkaitan dengan invensi yang diajukan;
- d. **Ringkasan Invensi**, yaitu uraian ringkas dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting atau klaim-klaim dari invensi, biasanya berupa ringkasan klaim-klaim utama;
- e. **Uraian Singkat Gambar** (bila ada), yaitu penjelasan ringkas dari seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan.
 - **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan informasi invensi secara cukup (*sufficient disclosure*) dan sejelas-jelasnya terutama fitur-fitur yang akan diklaim yang sesuai dengan gambar (jika ada gambar). Uraian invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) dan/atau metode (proses)
 - **Invensi berupa alat** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, komponen-komponen alat *beserta fungsinya* yang merujuk pada gambar, penempatan, mengungkap hubungan kerja antar komponen sehingga alat menghasilkan fungsi dan kinerja alat. Gambar menjadi panduan untuk menguraikan alat. Penyebutan komponen disertai dengan penomoran komponen yang sesuai/konsisten dengan Gambar.
 - **Invensi berupa bahan atau komposisi bahan** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian komponen-komponen bahan, fungsi komponen bahan, komposisi komponen terhadap campuran, bentuk sediaan, dosis (kalau berupa obat).
 - **Invensi berupa metode atau proses** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian tiap tahapan metode (proses), kondisi tiap tahapan proses dan kinerja proses.
 - Pada Uraian Lengkap Invensi tidak boleh berisi gambar-gambar termasuk grafik, tetapi bisa disertakan tabel.

- f. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim invensi dapat berupa produk (alat, bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari keduanya. Klaim ditulis pada halaman terpisah. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua fitur-fitur spesifik dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis pada halaman terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: sesuai dan konsisten dengan pengungkapan yang sudah ada pada uraian, gambar dan abstrak invensi. Gambar dan grafik tidak diperbolehkan di dalam klaim. Kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir) tidak boleh terdapat di dalam klaim. Semua yang diuraikan di dalam klaim harus sudah ada penjelasannya terlebih dahulu di bagian uraian lengkap invensi.
- g. **Abstrak**, ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, sekurang-kurangnya sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, tidak boleh ada kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektif. Jika dalam abstrak mencantumkan beberapa keterangan dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
- h. **Gambar**, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya dan mendukung uraian lengkap invensi dan klaim. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka (penomoran), tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema. Gambar dibuat sebagai lampiran di halaman terakhir, yang tidak ada nomer halaman dan nomer baris (lebih mudah dibuat dalam file terpisah) serta tidak ada judul/penjelasan gambar, karena sudah disediakan di bagian uraian singkat gambar. Gambar berupa alat atau *device*, sebaiknya dibuat beberapa gambar pandangan/tampak sehingga alat dapat dipahami dengan mudah dan semua komponen penting dalam menghasilkan fungsi bisa terlihat, seperti gambar tampak perspektif, tampak depan, tampak samping, gambar potongan, gambar sistem terintegrasi penuh, gambar sub sistem atau gambar komponen dll. Gambar diberikan simbol-simbol atau penomoran untuk menunjukkan komponen, sub sistem atau sistem secara keseluruhan serta menjadi panduan saat menguraikannya di bagian uraian lengkap invensi.

Gambar juga dapat berupa grafik, *flow chart*, struktur kimia dan hasil pengamatan dengan alat bantu seperti mikroskop atau *spektofotometer*.

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.